

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan mewujudkan keadilan sosial merupakan tanggung jawab negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah memberikan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan. Keadilan sosial adalah suatu cerminan bahwa rakyat telah hidup dalam kehidupan yang adil dan makmur. Sehingga dalam hal ini politik hukum dalam instrumen hukum dalam perwujudan keadilan dan kemakmuran wajib dilandasi keadilan sosial sesuai dengan Pancasila.¹

Kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup secara layak, sejahtera, dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya,² hal ini juga dijelaskan dalam terdapat didalam

¹ <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>. Diakses, 3 Juli 2023, Pukul 10.20 WIB.

² <https://jurnal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/viewFile/1268/1127>. Diakses, 3 Juli 2023, Pukul 13.13 WIB.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Sedangkan didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa pelaksanaan kesejahteraan sosial adalah pemusatan pelayanan sosial yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta kota untuk mencukupi keperluan dasar seluruh warga negara, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, serta perlindungan sosial yang merupakan upaya strategis, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu penyelenggara kesejahteraan sosial adalah pemerintah, maka dalam hal ini yaitu Kementerian Sosial, sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 Perihal Kementerian Sosial disebutkan bahwasanya Kementerian Sosial bertugas menangani masalah dalam aspek rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan masyarakat miskin guna menolong Presiden dalam mengelola dan mengintegrasikan pemerintahan negara.³

Seperti yang telah diisyaratkan konstitusi, fakir miskin juga merupakan warga negara yang wajib untuk diberi perlindungan terhadap hak dan kewajibannya oleh negaranya. Sehingga, setiap daerah perlu memiliki lembaga yang mempunyai tanggung jawab dalam menangani permasalahan kemakmuran sosial, maka dalam hal ini di Pemerintahan Kota Pariaman ialah Dinas Sosial Kota Pariaman. Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah yaitu di bidang Rehabilitasi dan

³ <https://kemensos.go.id/tugasfungsi>. Diakses, 3 Juli 2023, Pukul 12.18 WIB.

Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
4. Pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Dinas Sosial

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kota Pariaman mengeluarkan kebijakan perihal kesejahteraan sosial yang sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur perihal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Pariaman melalui Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4

Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Pariaman selama ini langsung berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri terkait kesejahteraan sosial. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi terhadap permasalahan sosial di Kota Pariaman agar masyarakat Kota Pariaman mendapat perlindungan sosial.

Jika membahas perihal kesejahteraan sosial, maka banyak faktor yang berpengaruh dalam hal ini, yaitu salah satunya jumlah penduduk ataupun jenis kelamin, maka berikut adalah jumlah penduduk Kota Pariaman, berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kota Pariaman Menurut Jenis Kelamin

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
Pariaman Tengah	16.323	15.897	32.220	33.37
Pariaman Selatan	10.235	10.033	20.268	21.22
Pariaman Timur	9.765	9.575	19.340	20.25
Pariaman Utara	11.989	11.702	23.691	24.80

Sumber: Kota Pariaman Dalam Angka⁴

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah penduduk Kota Pariaman disetiap Kecamatan memiliki rasio yang berbeda-beda. Jumlah

⁴ BPS Kota Pariaman, 2023, *Kota Pariaman Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, hlm.101.

Rasionya berdasarkan urutan tertinggi hingga terendah yakni Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Selatan dan Pariaman Timur. Jika dilihat dari kepadatan penduduk, maka berikut adalah data kepadatan jumlah penduduk tertinggi di Kota Pariaman.

Tabel 1.2
Jumlah Kepadatan Penduduk Tertinggi Kota Pariaman

Kecamatan	Kepadatan Penduduk Tertinggi
Pariaman Tengah	2.066,07 jiwa/km ²
Pariaman Selatan	1.231,09 jiwa/km ²
Pariaman Timur	1,171,22 jiwa/km ²
Pariaman Utara	989,64 jiwa/km ²

Sumber: Kota Pariaman Dalam Angka

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah kepadatan penduduk di setiap kecamatan berbeda-beda. Kepadatan penduduk tertinggi berada di kecamatan Pariaman Tengah dan terendah berada di kecamatan Pariaman Utara. Dari data angka diatas maka berikut jumlah penduduk miskin di Kota Pariaman.

Tabel 1.3
Presentase Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah Penduduk Miskin		Persentase	
Tahun		2021	2022
2021	2022	2021	2022
3.987	3.796	4,38%	4,13%

Sumber: <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/23/273/1/indikator-kemiskinan.html>

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya presentase jumlah penduduk miskin selalu mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk miskin,

maka dapat dilihat juga jumlah keluarga fakir miskin yang menerima bantuan sosial, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Keluarga Fakir Miskin Penerima Bantuan Sosial

Kecamatan	Jumlah
Pariaman Tengah	462
Pariaman Selatan	363
Pariaman Timur	582
Pariaman Utara	362

Sumber: <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/23/273/1/indikator-kemiskinan.html>⁵

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui banyaknya jumlah keluarga fakir miskin penerima bantuan sosial berada di kecamatan Pariaman Timur yang merupakan daerah paling banyak ditemui masyarakat kurang mampu.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Pariaman membentuk Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Kota Pariaman belum mempunyai produk hukum daerah di Kota Pariaman yang khusus mengatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah berjalan selama ini langsung berpedoman kepada peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri terkait dengan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam rangka

⁵ <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/23/273/1/indikator-kemiskinan.html>. Diakses 3 Juli 2023, Pukul 14.10 WIB.

memberikan kepastian hukum mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang mengakomodir kondisi khusus daerah. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bentuk peraturan daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi terhadap permasalahan sosial yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar masyarakat Kota Pariaman mendapat perlindungan sosial.

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mencakup tata cara pelaksanaan, sumber daya manusia Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan pengawasan perihal Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Berikut lebih jelas ruang lingkup dari Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial:

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial dan jaminan sosial adalah dua konsep terkait yang bertujuan untuk melindungi dan mendukung individu dan masyarakat dalam menghadapi risiko dan kesulitan sosial ekonomi. Meskipun istilah ini dapat memiliki arti yang sedikit berbeda di berbagai negara, pada umumnya mereka merujuk pada berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Perlindungan sosial mencakup berbagai bentuk asuransi sosial, yang melindungi individu dan keluarga mereka dari risiko kehilangan

pendapatan atau kesehatan. Beberapa bentuk perlindungan sosial yang umum meliputi:

- 1) Asuransi Kesehatan: Program yang memberikan akses ke layanan kesehatan dan melindungi dari biaya medis yang tinggi.
- 2) Asuransi Pensiun: Program yang memberikan pendapatan pensiun kepada orang yang pensiun dari pekerjaan mereka.
- 3) Asuransi Pengangguran: Program yang memberikan tunjangan pengangguran kepada individu yang kehilangan pekerjaan.
- 4) Asuransi Cidera Kerja: Program yang memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami cedera atau kehilangan kemampuan kerja akibat kecelakaan kerja.
- 5) Asuransi Perawatan Jangka Panjang: Program yang memberikan perlindungan finansial bagi mereka yang membutuhkan perawatan jangka panjang karena usia lanjut atau kondisi medis tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dibawah ini;

Pasal 21 menyatakan;

- 1) Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok,

dan atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 2) Perlindungan sosial diberikan kepada individu, perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara mendadak sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- 3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat dilaksanakan melalui;
 - a. Bantuan sosial;
 - b. Advokasi sosial; dan
 - c. Fasilitas bantuan hukum.

Selanjutnya dalam Pasal 29 menyatakan;

- 1) Pemerintah daerah memberikan jaminan sosial kepada PPKS yang ada di daerah
- 2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditujukan untuk;
 - a. Menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi; dan
 - b. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasanya.

- 3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
- 4) Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dan tunjangan berkelanjutan dilaksanakan dengan menggunakan data yang ada pada dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disisi lain, jaminan sosial mencakup jaminan pendapatan dasar dan bantuan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Ini termasuk program-program seperti:

- 1) Jaminan Sosial: Program yang memberikan tunjangan pendapatan dasar kepada orang tua, anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas.
- 2) Bantuan Tunai: Program yang memberikan bantuan finansial kepada individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan atau kesulitan ekonomi.
- 3) Program Bantuan Makanan: Program yang memberikan subsidi atau bantuan dalam bentuk makanan kepada individu dan keluarga yang membutuhkan.
- 4) Bantuan Perumahan: Program yang menyediakan fasilitas perumahan terjangkau atau bantuan finansial bagi mereka yang kesulitan memenuhi kebutuhan perumahan.

Selain itu, jaminan sosial juga dapat melibatkan program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk membantu individu memperoleh keterampilan baru dan meningkatkan peluang pekerjaan mereka.

Tujuan utama dari Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah untuk menciptakan jaring pengaman sosial yang adil dan berkelanjutan, dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Program dan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan keamanan finansial kepada individu dan keluarga dalam situasi yang sulit, serta untuk mempromosikan inklusi sosial dan mobilitas sosial.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“UPAYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang di atas, memuat beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?

2. Apa Saja Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?
3. Apa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pariaman mengatasi Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisa Peranan Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Pariaman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Untuk Menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pariaman mengatasi Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁶ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Dinas Sosial Kota Pariaman, untuk memperoleh data yang maksimal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁷ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Pariaman.

⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105.

⁷ *Ibid*, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas.⁸

Bahan hukum tersebut berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.
- d) Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 40.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁹

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya. Wawancara dilakukan di kantor Dinas Sosial Kota Pariaman.

⁹ Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisa lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.¹⁰

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.